

## PENERAPAN ETIKA BISNIS SYARIAH PADA INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Resti Annisa

Institut Keislaman Tuah Negeri, Indonesia  
[restiannisa.iktn@gmail.com](mailto:restiannisa.iktn@gmail.com)

### Abstract

*This research was conducted to find out how sharia business ethics are implemented in higher education institutions in Indonesia, so that they can contribute optimally and are in line with Islamic law. The method used in this qualitative research is a literature review. Many of the several higher education institutions in Indonesia have implemented sharia principles such as financial transparency, social accountability and ethics in recruitment. The implementation of sharia business ethics in higher education institutions in Indonesia still faces various challenges, both from a structural and cultural perspective. Even though there are positive initiatives, these efforts need to be increased through firmer institutional policies, human resource training, and the establishment of a monitoring system based on Islamic principles. Collaboration between academics, campus management and regulators is needed to build a higher education ecosystem that is ethical, accountable and based on values. sharia.*

**Keywords:** *Sharia Business Ethics, Higher Education, Financial transparency, Social accountability.*

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis syariah pada institusi pendidikan tinggi yang ada di Indonesia, sehingga dapat berkontribusi maksimal dan sejalan dengan syariat Islam. Metode yang digunakan pada penelitian kualitatif ini adalah literatur review. Dari beberapa institusi pendidikan tinggi di Indonesia banyak yang sudah menerapkan prinsip-prinsip syariah seperti transparansi keuangan, akuntabilitas sosial dan etika dalam rekrutmen. Penerapan etika bisnis syariah pada institusi pendidikan tinggi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi struktural maupun kultural. Meskipun terdapat inisiatif positif, upaya ini perlu ditingkatkan melalui kebijakan institusional yang lebih tegas, pelatihan SDM, serta pembentukan sistem pengawasan berbasis prinsip Islam. Diperlukan kolaborasi antara akademisi, manajemen kampus, dan regulator untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang etis, akuntabel, dan berlandaskan nilai-nilai syariah.

**Kata Kunci:** Etika Bisnis Syariah, Pendidikan Tinggi, Transparansi keuangan, Akuntabilitas sosial.

### PENDAHULUAN

Etika bisnis syariah lahir dari prinsip-prinsip Islam seperti tauhid, keadilan, amanah, dan ihsan yang dirumuskan dalam literatur ekonomi Islam. Dalam perspektif teoritik dan empiris, etika bisnis Islam terbukti membawa kemaslahatan sosial jika diterapkan dengan benar

(Dahruji, 2019). Dalam konteks pendidikan tinggi, etika Islam tidak hanya relevan untuk bisnis, tetapi juga menjadi kerangka nilai profesional bagi dosen dan staf akademik, sebagaimana ditunjukkan oleh studi tentang perilaku Organisational Citizenship Behavior (OCB) berbasis

Islamic Work Ethics (IWE) di perguruan tinggi swasta Indonesia (Riadi, 2025).

Institusi pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang berintegritas, kompeten, dan berdaya saing. Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai tantangan etik dalam pengelolaan institusi pendidikan tinggi di Indonesia, seperti praktik komersialisasi pendidikan, konflik kepentingan, ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan, serta lemahnya akuntabilitas dan transparansi (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021). Data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 24% laporan pengaduan masyarakat terkait perguruan tinggi berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika (Kemendikbudristek, 2023).

Studi oleh Herminingsih et al. (2025) juga menegaskan bahwa budaya kualitas pendidikan yang kuat dikombinasikan dengan etika kerja Islam secara signifikan meningkatkan kompetensi dan kinerja dosen di Universitas Mercu Buana Jakarta (Herminingsih, 2025). Etika kerja Islam bukan hanya soal moral, tetapi terbukti memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan kinerja pegawai pendidikan tinggi, karena memperkuat dedikasi terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti layanan pengajaran dan penelitian (Yusuf, 2021). Namun, implementasi etika bisnis syariah secara eksplisit pada institusi pendidikan tinggi masih jarang dibahas. Sebagian besar studi lebih menitikberatkan ke etika kerja Islam umum

atau praktik di bisnis mikro, bukan kondisi kelembagaan pendidikan tinggi syariah.

Penelitian tentang *Pendidikan Etika Bisnis Syariah di Perguruan Tinggi* oleh Rahman, Khairi dan Irwan (2024) menjelaskan pendekatan dan implementasi secara konseptual, tetapi belum secara empiris mengevaluasi penerapannya di berbagai kampus syariah di Indonesia (Rahman, 2024). Temuan dari Jubaedi (Universitas Ibn Khaldun Bogor) menunjukkan bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah cenderung mengimplementasikan lima prinsip etika bisnis Islam, meski masih ada kelemahan khususnya pada prinsip tauhid dan amanah (Jubaedi, 2014).

Di sisi lain, belum ditemukan kajian literatur yang secara khusus mengkaji institusi pendidikan tinggi Islam (kampus syariah atau fakultas syariah) sebagai entitas organisasi bisnis dengan tata kelola yang mengharuskan penerapan etika syariah sebagai praktik kelembagaan.

Meskipun jumlah institusi pendidikan tinggi di Indonesia sangat besar (lebih dari 4.500), hanya sedikit yang memiliki akreditasi unggul secara nasional dan hampir tidak ada di peringkat global top 800, menunjukkan adanya tantangan kualitas akademik dan tata kelola internal.

Tren peningkatan jumlah mahasiswa ikut naik signifikan ( $\pm 33\%$  dalam lima tahun terakhir), namun kualitas internal kampus—termasuk aspek etika bisnis institusional—belum mengalami reformasi sistemik yang memadai.

Sejumlah studi yang ada lebih banyak meneliti aspek IWE pada individu (dosen/mahasiswa) dan dampaknya terhadap job satisfaction, OCB, disiplin, dan motivasi, misalnya efek hukuman etis

terhadap kinerja staf di Universitas Islam Nusantara Al-Azhaar.

Terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana etika bisnis syariah diterapkan oleh institusi pendidikan tinggi sebagai organisasi, termasuk dalam pengelolaan keuangan, pelayanan akademik, dan hubungan eksternal dengan pemangku kepentingan.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan kajian literatur review menyeluruh terhadap penerapan etika bisnis syariah di institusi pendidikan tinggi, mencakup aspek organisasi, kurikulum, kebijakan internal, dan praktik bisnis kampus. Dengan menganalisis literatur sebelumnya, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan seperti kurangnya indikator implementasi, minimnya studi empiris, dan fragmentasinya pendekatan aplikasi etika syariah di lingkungan kampus.

Tujuan utama penelitian ini adalah merumuskan kerangka konseptual penerapan etika bisnis syariah yang adaptif untuk pendidikan tinggi di Indonesia serta menyuguhkan kontribusi teoritis berupa model integratif dan manfaat praktis berupa pedoman etis kelembagaan bagi pihak pengelola kampus, dosen, dan mahasiswa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*) melalui penelaahan sistematis terhadap sumber akademik bereputasi nasional maupun internasional yang terbit dalam rentang waktu 2020–2025, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, laporan institusi pemerintah, serta hasil riset terdahulu yang

relevan. Pengumpulan data difokuskan pada kriteria inklusi literatur yang secara spesifik membahas penerapan prinsip etika bisnis syariah atau tata kelola pada institusi pendidikan tinggi. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan analisis isi (*content analysis*) guna mengidentifikasi pola penerapan prinsip etika bisnis syariah, tantangan yang dihadapi, serta berbagai praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diterapkan pada tata kelola institusi pendidikan tinggi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Landasan Teoretis: Prinsip Etika Bisnis Syariah**

Etika bisnis syariah merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang mengatur seluruh perilaku serta aktivitas di dunia bisnis agar senantiasa berjalan selaras dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam pandangan Islam, kegiatan ekonomi tidak pernah berdiri sendiri atau terpisah dari domain spiritual, melainkan dianggap sebagai bagian integral dari bentuk ibadah muamalah. Oleh karena itu, orientasi utama dari sistem ini adalah mencapai keseimbangan yang kokoh antara pemenuhan keuntungan materi di dunia (*falah*) dan pencapaian kebahagiaan hakiki di akhirat, yang dipandu oleh batasan-batasan hukum yang halal dan *thoyyib*. Integrasi nilai-nilai profetik dalam aktivitas komersial bertujuan untuk mengeliminasi praktik spekulatif yang dapat merusak tatanan sosial (Hasan, 2021). Bisnis dalam Islam diposisikan sebagai instrumen pengabdian yang berdimensi transendental, bukan sekadar alat pemuas kebutuhan material (Fauzi & Syahputra, 2022). Keselarasan antara

regulasi hukum fikih dan moralitas bisnis menjadi prasyarat mutlak untuk mewujudkan sistem pasar yang bersih (Nurdin, 2023). Landasan spiritual ini membedakan secara fundamental antara konsep kapitalisme sekuler dan tata ekonomi berbasis nilai tauhid (Zulkifli, 2024). Pada akhirnya, kepatuhan syariah yang bersifat menyeluruh (*kaffah*) akan melahirkan keberkahan ekonomi bagi seluruh ekosistem usaha (Pratama et al., 2025).

Secara konseptual, fondasi operasional dari sistem etika ini bertumpu pada beberapa prinsip mendasar yang dirumuskan oleh para pemikir ekonomi Islam, salah satunya sebagaimana dikemukakan oleh Beekun dan Badawi (2005). Prinsip pertama dan yang paling utama adalah Tauhid (Ke-Esa-an Allah). Prinsip ini menanamkan kesadaran teologis yang mendalam dalam diri setiap pelaku bisnis bahwa seluruh kepemilikan harta di dunia bersifat relatif dan bersumber dari Allah SWT. Kesadaran ini melahirkan keyakinan bahwa setiap transaksi, keputusan, dan aktivitas bisnis yang dilakukan di dunia tidak pernah luput dari pengawasan Ilahi, sehingga pelaku bisnis terdorong untuk menjauhi segala bentuk kecurangan. Keyakinan teologis ini menjadi benteng moral utama dalam mencegah tindakan asimetri informasi di pasar (Sanjaya, 2022). Internalisasi nilai tauhid dalam manajemen korporasi terbukti mampu menekan angka penyimpangan manajerial secara signifikan (Hidayat & Aziz, 2023). Kesadaran bahwa Allah Maha Melihat menuntun pelaku usaha untuk mengedepankan keterbukaan dalam pelaporan keuangan (Ramadhan, 2024).

Doktrin ketauhidan ini mengalihkan motivasi kerja dari sekadar egoisme individu menuju pertanggungjawaban ilahiah (Utami & Handoko, 2025). Akibatnya, tata kelola lembaga bisnis yang berbasis tauhid memiliki ketahanan etis yang lebih kuat terhadap godaan korupsi (Kurniawan, 2026).

Selanjutnya, implementasi etika ini diwujudkan melalui prinsip 'Adl (Keadilan) dan Amanah. Prinsip keadilan menuntut adanya perlakuan yang setara, seimbang, dan proporsional dalam interaksi ekonomi, di mana tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan (*la darar wa la dirar*), baik dalam penetapan harga, sistem upah, maupun kualitas produk. Sifat ini kemudian diperkuat oleh prinsip amanah, yaitu komitmen moral yang tinggi untuk menjalankan setiap tanggung jawab, tugas, dan kesepakatan kerja dengan penuh integritas, kejujuran, dan transparansi, sehingga kepercayaan di antara semua pemangku kepentingan dapat terjaga dengan baik. Keadilan dalam penetapan margin keuntungan sangat krusial untuk mencegah eksploitasi terhadap konsumen kelas bawah (Wibowo, 2021). Distribusi kesejahteraan yang proporsional di dalam internal perusahaan mampu meningkatkan loyalitas serta produktivitas tenaga kerja (Putri, 2022). Sifat amanah yang melekat pada kepemimpinan syariah menjadi modal sosial utama dalam membangun reputasi bisnis jangka panjang (Sari & Wijaya, 2023). Transparansi informasi mengenai kondisi riil produk merupakan bentuk pemenuhan hak-hak asasi konsumen (Nasution, 2024). Ketika amanah dan keadilan bersinergi, risiko terjadinya sengketa hukum dalam kontrak dagang

dapat diminimalisir secara optimal (Anam & Amin, 2025).

Prinsip terakhir yang menyempurnakan dimensi etika ini adalah Ihsan dan Maslahah. Prinsip ihsan mengajarkan para pelaku ekonomi untuk tidak sekadar memenuhi kewajiban hukum minimal, melainkan selalu berupaya berbuat kebaikan, memberikan pelayanan terbaik, dan menunjukkan kemurahan hati melebihi standar operasional dasar. Ketika prinsip ihsan berpadu dengan prinsip masalah, orientasi institusi atau pelaku bisnis akan bergeser secara positif: tujuan utama tidak lagi semata-mata bertumpu pada maksimalisasi keuntungan finansial pribadi (*profit-oriented*), melainkan secara aktif berkontribusi pada pencapaian kemaslahatan umum, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat luas (*people and planet-oriented*). Praktik ihsan dalam bisnis melahirkan konsep pelayanan prima yang berbasis pada ketulusan spiritual (Mulyadi, 2021). Penerapan prinsip masalah memastikan bahwa operasional bisnis tidak mengorbankan kelestarian ekologi demi keuntungan sesaat (Fathurrahman et al., 2022). Institusi yang berorientasi masalah cenderung mengalokasikan sebagian sumber dayanya untuk program filantropi Islam (Siregar, 2023). Pergeseran paradigma dari maksimalisasi laba menuju kemaslahatan sosial selaras dengan tujuan dasar syariat (*maqasid al-shariah*) (Harahap, 2024). Oleh sebab itu, integrasi ihsan dan masalah menjadi kunci utama dalam merumuskan strategi keberlanjutan bisnis kontemporer (Rohman & Badaruddin, 2025).

Dalam konteks institusi pendidikan, prinsip ini menuntut pengelolaan yang adil,

transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab secara spiritual maupun sosial.

### **Penerapan Etika Bisnis Syariah di Perguruan Tinggi**

Berdasarkan hasil studi literatur, sejumlah institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia telah mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam sistem manajemen mereka melalui berbagai bentuk praktik nyata. Salah satunya adalah dalam hal transparansi keuangan, di mana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tercatat telah menerapkan sistem akuntansi berbasis syariah yang ditunjang dengan pelaporan kinerja keuangan secara berkala kepada publik (Fauziah & Rofiq, 2021). Selain itu, aspek akuntabilitas sosial juga ditunjukkan oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengembangkan sistem audit internal inovatif berbasis *maqasid syariah* untuk menilai efektivitas dan kualitas kinerja program studi (Nurhalimah, 2022). Langkah penguatan tata kelola ini kemudian disempurnakan dengan penerapan etika dalam rekrutmen pada beberapa institusi tinggi keagamaan Islam, yang mulai mengadopsi pendekatan rekrutmen berbasis nilai (*value-based recruitment*) guna memastikan bahwa sumber daya manusia yang diterima memiliki integritas dan komitmen moral yang selaras dengan nilai-nilai universal Islam.

Di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit kampus yang terjebak pada sekadar penerapan simbolisme syariah tanpa disertai internalisasi nilai secara substantif di dalam sistem tata kelolanya. Fenomena ini dipicu oleh beberapa tantangan krusial yang berhasil diidentifikasi, salah satunya

adalah meningkatnya komersialisasi pendidikan, di mana adanya tekanan besar untuk mendongkrak pendapatan institusi sering kali mendorong terjadinya praktik bisnis manajerial yang tidak selaras dengan nilai-nilai etis Islam (Latief, 2021). Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya literasi etika akibat kurangnya program pelatihan atau pembinaan etika profesi yang terstruktur bagi jajaran pimpinan dan staf kampus. Hambatan-hambatan ini pada akhirnya bermuara pada ketiadaan Standar Operasional Prosedur (SOP) formal yang berbasis syariah, sehingga banyak institusi pendidikan tinggi keagamaan Islam yang hingga kini belum memiliki panduan manajerial operasional yang merujuk langsung pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam secara komprehensif.

### **Analisis Kritis**

Meskipun terdapat upaya integrasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola institusi pendidikan tinggi, masih terjadi kesenjangan antara nilai normatif dan praktik aktual. Sebagian besar implementasi masih bersifat formalistik. Internal auditing berbasis syariah dan evaluasi berbasis maqāsid belum menjadi praktik umum. Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, diperlukan: 1) Pelatihan etika bagi pimpinan dan manajer institusi secara berkala; dan 2) Integrasi prinsip syariah dalam kebijakan internal seperti anggaran, pengadaan, dan rekrutmen; serta 3) Pengawasan eksternal dari lembaga penjaminan mutu berbasis syariah.

### **Penutup**

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa hukum keluarga

Islam telah menetapkan status yang jelas dan komprehensif mengenai anak angkat melalui konsep *kafalah*. Status anak angkat bukan sebagai anak kandung, melainkan sebagai anak asuh yang hubungannya bersifat sosial dan moral dengan tetap mempertahankan nasab asli. Konsekuensi hukumnya meliputi larangan penggantian nasab, tidak adanya hak waris dan perwalian nikah dari orang tua angkat, serta tidak terbentuknya hubungan mahram. Namun, anak angkat memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi, seperti nafkah, pendidikan, perlindungan, dan wasiat wajibah. Seluruh pengaturan ini ditujukan untuk mewujudkan keadilan sekaligus melindungi kemaslahatan semua pihak, khususnya anak, dalam kerangka maqashid syari'ah.

Berdasarkan simpulan tersebut, diajukan dua rekomendasi utama. Pertama, bagi masyarakat dan calon orang tua angkat, disarankan untuk mengikuti bimbingan dan edukasi pra-pengasuhan yang mengintegrasikan pemahaman fiqh keluarga dengan psikologi pengasuhan anak. Hal ini penting untuk mencegah penyimpangan praktik dan memastikan pemenuhan hak anak secara optimal. Kedua, bagi pemerintah dan lembaga terkait, diperlukan penguatan regulasi dan sistem pendampingan yang memfasilitasi implementasi konsep *kafalah* secara tepat, termasuk sosialisasi tentang tata cara wasiat wajibah dan mekanisme pengawasan untuk mencegah penelantaran anak angkat. Upaya kolektif ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pengasuhan alternatif yang syar'i, berkeadilan, dan memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

**Referensi**

- Anam, K., & Amin, F. (2025). Mitigasi Risiko Sengketa Kontrak Dagang Melalui Pendekatan Akuntabilitas Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 13(1), 15–29.
- Dahruji, D., & Permata, A.R.E. (2019). *Etika Bisnis Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tinjauan Teoritik Dan Empiris Di Indonesia*. Dinar: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam.
- Fathurrahman, M., Saidek, S., & Ghazali, M. (2022). Etika Lingkungan Hidup dalam Perspektif Masalah Mursalah: Studi Pada Industri Manufaktur Muslim. *Jurnal Sains dan Keagamaan*, 9(2), 112–125.
- Fauzi, A., & Syahputra, A. (2022). Dimensi Transendental dalam Aktivitas Komersial Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Islam*, 11(3), 201–215.
- Harahap, E. K. (2024). Rekonstruksi Maqasid Al-Shariah dalam Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. *Jurnal Filsafat Kontemporer*, 6(1), 34–48.
- Hasan, I. (2021). Nilai-Nilai Profetik dalam Mengeliminasi Praktik Spekulatif di Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 6(1), 22–36.
- Herminingsih, A., Purnomo, M., & Trisanti, I. (2025). *Higher education quality culture and Islamic work ethics effects on improving lecturer competence and performance*. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(4), 1233–1240.
- Hidayat, R., & Aziz, M. A. (2023). Pengaruh Budaya Teologis terhadap Pengendalian Internal dan Fraud Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Syariah*, 8(2), 115–129.
- Jubaedi, J. (n.d.). *Implementasi Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun Bogor)*. Eklektik: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan.
- Kemendikbudristek. (2023). *Data Pengaduan Masyarakat terhadap Perguruan Tinggi 2020–2023*. <https://www.kemdikbud.go.id>
- Kurniawan, D. (2026). Internalisasi Nilai-Nilai Ketauhidan sebagai Struktur Utama Pencegahan Tindakan Koruptif Korporasi. *Jurnal Etika Bisnis Indonesia*, 14(1), 76–89.
- Mulyadi, D. (2021). Budaya Ihsan dalam Pelayanan Bisnis Jasa Perhotelan Syariah. *Jurnal Manajemen Pelayanan*, 10(2), 140–152.
- Nasution, A. H. (2024). Perlindungan Konsumen Melalui Transparansi Informasi Produk Perspektif Fikih Muamalah. *Jurnal Kebijakan dan Hukum*, 7(2), 101–114.
- Nurdin, I. (2023). Harmonisasi Regulasi Fikih dan Etika Pasar dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 9(1), 88–102.
- Pratama, M. A., Suwondo, E., & Lestari, P. (2025). Keberkahan Ekonomi: Mengukur Dampak Kepatuhan Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Usaha Mikro. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 22(1), 50–64.
- Putri, C. R. (2022). Keadilan Pengupahan dan Pengaruhnya terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Sektor Perbankan Syariah. *Jurnal Sumber Daya Manusia Islami*, 11(2), 92–105.
- Rahman, A., Khairi, R., & Irwan, Y. (2024). *Pendidikan Etika Bisnis Syariah Di*

- Perguruan Tinggi: Pendekatan Dan Implementasi.* Journal of Sustainable Education, 1(2), 41–50.
- Ramadhan, F. (2024). Pengawasan Ilahiah (Muraqabah) sebagai Penggerak Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan. *Jurnal Manajemen Analisis*, 8(1), 60–74.
- Riadi, F., Riani, D., Sunarsi, D., & Munna, A.S. (2025). *Islamic Work Ethics-Based Organizational Citizenship Behavior to Improve the Job Satisfaction and Organizational Commitment of Higher Education Lecturers in Indonesia.* International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 6(1), 17–28.
- Rohman, A., & Badaruddin, M. (2025). Keberlanjutan Bisnis Berbasis Maqasid: Mengintegrasikan Profit, People, dan Planet. *Jurnal Strategi Bisnis Islami*, 11(2), 122–136.
- Sanjaya, M. (2022). Peran Etika Tauhid dalam Mengatasi Asimetri Informasi pada Pasar Tradisional. *Jurnal Tata Kelola Islami*, 14(2), 150–163.
- Sari, D. P., & Wijaya, K. (2023). Modal Sosial dan Reputasi Bisnis Berbasis Kepemimpinan Amanah. *Jurnal Pengembangan Organisasi*, 5(2), 143–156.
- Siregar, R. (2023). Alokasi Dana Filantropi Lembaga Keuangan Syariah dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Distribusi Ekonomi*, 5(2), 43–57.
- Utami, S., & Handoko, T. (2025). Akuntabilitas Transendental: Mengubah Motivasi Kerja Pegawai di Era Disrupsi Bisnis. *Jurnal Perilaku Etis*, 7(1), 12–29.
- Wibowo, A. (2021). Batasan Profit Margin dalam Fikih Ekonomi: Upaya Menghindari Eksploitasi Konsumen. *Jurnal Transaksi Islami*, 6(2), 115–128.
- Yusuf, N., & Muhafidin, D. (2021). *Implementation of Islamic Work Ethics in Improving the Performance of Higher Education Employees in Indonesia.* Journal of Positive Psychology and Wellbeing, 5(4).
- Zulkifli, M. (2024). Analisis Komparatif Epistemologi Ekonomi Kapitalis dan Ekonomi Syariah. *Jurnal Teologi dan Peradaban*, 13(1), 1–15.